



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 557 TAHUN 2014**

TENTANG

**IZIN PEMANFAATAN TANAH FASILITAS UMUM UNTUK PEMBANGUNAN
KANTOR LURAH PASIE NAN TIGO KECAMATAN KOTO TANGAH SELUAS 678 M²**

WALIKOTA PADANG,

Menimbang

- a. bahwa Kantor Lurah Pasie Nan Tigo saat ini, status tanahnya belum jelas karena digugat oleh pihak yang telah menyerahkan tanah Kantor lurah tersebut, untuk itu agar terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang kondusif dan representatif di Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah perlu diberikan izin pemanfaatan tanah fasilitas umum (fasum) untuk pembangunan Kantor Lurah Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah seluas 678 M²;
- b. bahwa berdasarkan persetujuan Bapak Walikota pada Telaahan Staf Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Tanggal 29 September 2014, dan Surat Kepala Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan Perumahan Kota Padang Nomor 591/7.24/DTRTBP.TR/2014 tanggal 8 September 2014, tanah fasilitas sebagaimana dimaksud huruf a adalah tanah Fasilitas Sosial Pemerintah Kota Padang yang berasal dari pengkaplingan Nomor 37/DTK-KRK-LING/8/1996 seluas 678 M² atas nama H. Asbir, BSc yang sudah direvisi menjadi Tanah Fasilitas Umum dengan Keputusan Walikota Padang Nomor 185/7.25/DTRTBP-TR/2014 tanggal 8 September 2014 yang terletak di Komplek Nyiur Melambai Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Walikota tentang Izin Pemanfaatan Tanah Fasilitas Umum untuk pembangunan Kantor Lurah Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah seluas 678 M²;


Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 31 Desember 2014

WALIKOTA PADANG



MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kota Padang;
2. Kepala SKPD terkait di lingkungan Pemko Padang;
3. Camat Koto Tengah
4. Arsip.